

Analysis of Application of Village Fund Allocation in Efforts to Increase Development in Titi Papan Village, Medan Deli District

Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan pada Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli

Aisyah¹⁾; Mawaddah Irham²⁾

^{1,2)}Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ aisyahltg2000@gmail.com; ²⁾

How to Cite :

Aisyah., Irham, M. (2022). *Analysis of Application of Village Fund Allocation in Efforts to Increase Development in Titi Papan Village, Medan Deli District*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [15 Mei 2022]

Revised [01 Juni 2022]

Accepted (20 Juni 2022)

KEYWORDS

ADD Program, ADD Implementation, Rural Development

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Program ADD (Alokasi Dana Desa) merupakan salah satu bagian dari APBD yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan, peran pemerintah, dan untuk mendukung pembangunan desa. Program ADD merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikaitkan untuk mendukung pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program ADD dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan dengan baik standar program ADD berdasarkan Perda Minahasa Utara No. 22 Tahun 2016.

ABSTRACT

The ADD (Village Fund Allocation) program is one part of the APBD which is allocated to meet needs, the role of the government, and to support village development. The ADD program is one source of income that can be linked to support village development in order to improve the welfare of rural communities. This study aims to determine the implementation of the ADD program in an effort to increase rural growth. This research is a qualitative research. The results showed that the village government had properly implemented the ADD program standards based on the North Minahasa Regional Regulation No. 22 of 2016. .

PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik indonesia telah mengatur undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa / lurah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran Desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dalam mengelola pemerintahan di suatu desa, kepala desa / Lurah membutuhkan pendampingan dari warga desa. Penduduk desa ini bekerja sesuai dengan tugasnya. Karena

perannya yang besar, maka perlu disusun peraturan-peraturan atau Undang-undang yang terkait dengan pemerintahan desa untuk mengatur pemerintahan desa, agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, peran masyarakat juga menjadi penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah mengenai transparansi. Maksud transparan yakni pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya transparan ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa. Dalam mengoptimalkan potensi di kelurahan Titi papan kecamatan Medan Deli, pemerintah daerah menggunakan alokasi dana desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi daya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) itu untuk pembangunan desa di Kelurahan Titi papan kecamatan Medan Deli.

LANDASAN TEORI

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dan di dampingi oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa / lurah dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan peranannya yang efektif, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa / Lurah dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan peranannya yang efektif, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Maksud pemberian dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dan partisipasi untuk mendorong masyarakat bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif Metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada konsisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil lebih menekankan makna dari pada generalisasi. data tersebut mengenai tentang gambaran kelurahan Titi papan dan laporan mengenai penerapan Alokasi Dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan didalam penelitian ini. Penulis menggunakan data primer berupa data langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku - buku yang bersangkutan dengan penelitian.

Sumber data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data tersebut diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan aparatur desa yang mengelola ADD seperti kepala desa/lurah, sekretaris kelurahan, bendahara kelurahan dan aparatur kelurahan yang bersangkutan. Maka data primer yang akan peneliti peroleh bersumber dari kelurahan Titi papan , Sekertaris dan Bendahara kelurahan Titi papan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dimana data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal, laporan tahunan kelurahan Titi papan dan realisasi APBdes kelurahan Titi papan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk pembayaran tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa. Perbedaan besaran Alokasi Dana Desa setiap desa mempengaruhi keuangan di desa. Semakin banyak dana yang diterima, maka semakin besar tanggung jawab dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Desa yang menerima dana yang lebih banyak akan dapat membangun serta memberdayakan desanya. Tetapi semua itu kembali lagi pada Hukum Tua dan Perangkat desa. Jika perangkat desa dapat mengelola Alokasi Dana Desa tersebut dengan baik, maka tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa akan tercapai. Pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian masyarakat di desa.

Pembahasan

Untuk mengetahui siapa Lurah pertama Pangongangan ternyata sulit untuk memperoleh data maupun keterangan. Lurah terakhir yang dipilih oleh masyarakat adalah Bapak Lamino Martowiryono. Beliau adalah sesepuh sekaligus tokoh masyarakat Pangongangan yang karismatik. Kemudian lurah - lurah yang ada sampai sekarang bukan lagi dipilih oleh masyarakat melainkan pegawai Pemkot yang ditugaskan sebagai Lurah dengan sistem gaji.

Jabatan lurah sebelum dan sampai yang terakhir bapak lamino Martowiryono tidak digaji, untuk menunjang kesejahteraannya diberi tanah bengkok, demikian juga jabatan carik, kamituwo, bayan, jogoboyo dan modin. Yang secara keseluruhan luas tanah bengkok untuk kesejahteraan dari lurah sampai modin + 16,5 hektar. Setelah jabatan terakhir Bapak Lamino Martowiryono berakhir maka seluruh tanah bengkok menjadi aset Pemerintah kota dan jabatan Lurah beserta perangkatnya diganti pegawai yang digaji.

Setiap Kelurahan Titi Papan mempunyaistruktur organisasi,Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas – tugas wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan yang lain,Denan beitu roda dalam kantor Kelurahan Titi Papan berjalan denan baik dan berpotensi untuk berkemban serta mencapai isi dan tujuan kantor kelurahan tersebut.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada Kelurahan Titi Papan sebagai berikut : Lurah.Tugas dan tanggung jawab utama Lurah adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yan dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan undang – undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian tentang penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa pada kelurahan Titi papan Kecamatan Medan Deli bahwa secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada kelurahan tersebut sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa /Lurah Se- Kabupaten Selain berdasarkan Peraturan Bupati , Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di kelurahan Titi papan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, juga dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

Saran

Ada pelatihan dan pembinaan lebih lanjut tentang Penerapan Alokasi Dana Desa untuk perangkat desa, yang tentunya pelatihan yang terorganisir tentang manajemen maupun administrasi pengelolaan ADD dari profesional di bidangnya sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas yang seefektif mungkin kepada pemerintah desa, BPD, lembaga desa, guna meningkatka semangat,motivasi dan kreativitas masyarakat guna meningkatkan pembangunan desa. Pemerintah Desa/Lurah harus lebih banyak lagi melibatkan seluruh masyarakat kelurahan Titi papan dalam kegiatan Pembangunan. Dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat pun memiliki peran untuk terlibat mengawasi jalannya pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pemerintah Desa harus lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terutama dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa harus berusaha untuk selalu membangun kepercayaan masyarakat Desa terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, et al. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *International Journal of Education, Universitas Pendidikan Indonesia*. Vol. 2, No. 3, December 2014.
- Herry, 2012. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Hoesada, J. 2014. *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)*. Jakarta.
- Ni Kadek Darmiasih, et al. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (Studi kasus Desa Tri Buana, Kec. Sideman, Kab. Karangasem). *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 1 No: 3 Tahun 2015*.